



**SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 16/IT3/KP/2017
TENTANG
TATA CARA
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS
DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan Rektor IPB tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama
Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada suatu departemen di lingkungan institut dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pemilihan adalah proses mencari calon terbaik dari bakal calon yang tersedia melalui mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan ini.
3. Pengangkatan adalah proses pengesahan calon terpilih untuk menjadi Ketua Departemen atau Sekretaris Departemen definitif yang diatur dalam peraturan ini.
4. Pemberhentian adalah tindakan memberhentikan Ketua Departemen atau Sekretaris Departemen dari jabatannya dengan mencabut kewenangan, hak dan kewajibannya.
5. Uji kelayakan adalah proses pengujian kemampuan dan kesesuaian dengan kebutuhan IPB yang dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor melalui wawancara terhadap calon Ketua Departemen atau Sekretaris Departemen.
6. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Ketua Departemen untuk melaksanakan pemilihan calon Ketua Departemen pada suatu departemen.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat pada suatu departemen di lingkungan institut dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Peraturan ini dibuat dengan tujuan, untuk :

- a. Menjadi acuan tata cara penyelenggaraan pemilihan Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen di lingkungan institut;
- b. Memperlancar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Ketua Departemen atau Sekretaris Departemen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk masing-masing departemen;
- c. Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen secara transparan, akuntabel, partisipatif dan demokratis.

BAB II TATA CARA PEMILIHAN CALON KETUA DEPARTEMEN

Bagian Pertama Persiapan Pemilihan Ketua Departemen

Pasal 3

- (1) Departemen harus menyelenggarakan pemilihan Ketua Departemen selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan Ketua Departemen yang sedang menjabat berakhir.
- (2) Ketua Departemen membentuk Panitia Pemilihan atas pertimbangan dan masukan dari para dosen dalam Pertemuan Rabuan di departemen.
- (3) Panitia Pemilihan mengadakan rapat persiapan pemilihan Ketua Departemen untuk :
 - a. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan Ketua Departemen;
 - b. menentukan anggaran biaya pemilihan Ketua Departemen; dan
 - c. menentukan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemilihan Ketua Departemen.
- (4) Panitia Pemilihan melaksanakan tugasnya dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Bagian Kedua Persyaratan dan Kesanggupan Bakal Calon Ketua Departemen

Pasal 4

- (1) Bakal calon Ketua Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap berstatus Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor di departemen yang bersangkutan atau departemen lain di lingkungan institut;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan Doktor;
 - f. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - i. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat jabatan Ketua Departemen yang sedang menjabat berakhir;
- (2) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon Ketua Departemen harus sanggup untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua Departemen, yaitu :
 - a. melaksanakan dan mengontrol kualitas kegiatan akademik yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengelola aset departemen untuk kepentingan dan tujuan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan;
 - d. membina hubungan dengan alumni dan lingkungan di luar departemen;
 - e. mengembangkan keilmuan yang relevan dengan departemen; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan departemen sesuai dengan prinsip *good university governance*.

Bagian Ketiga
Proses Pemilihan Ketua Departemen

Pasal 5

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua Departemen dilakukan oleh Panitia Pemilihan langsung melalui pemilihan bakal calon Ketua Departemen di Departemen yang bersangkutan, dengan persyaratan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 4.
- (2) Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di departemen yang bersangkutan berhak memberikan suaranya untuk memilih bakal calon Ketua Departemen.
- (3) Bakal calon Ketua Departemen terpilih harus menyerahkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Pernyataan kesediaan untuk dicalonkan menjadi Ketua Departemen;
 - b. Daftar riwayat hidup;
 - c. Program kerja untuk 5 (lima) tahun ke depan.
- (4) Sesuai dengan hasil penjaringan bakal calon Ketua Departemen, Panitia Pemilihan menyelenggarakan pemilihan calon Ketua Departemen melalui musyawarah mufakat atau voting;
- (5) Jumlah calon Ketua Departemen yang dipilih adalah 2 (dua) orang.
- (6) Hasil pemilihan calon Ketua Departemen dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Ketua Departemen yang sedang menjabat, selanjutnya Ketua Departemen yang sedang menjabat melaporkan kepada Dekan.
- (7) Dekan menyampaikan 2 (dua) orang calon Ketua Departemen kepada Rektor untuk dilakukan uji kelayakan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan Ketua Departemen dilakukan oleh Rektor dan Wakil Rektor melalui uji kelayakan untuk mengetahui kesesuaian dengan kebutuhan IPB.
- (2) Dekan dapat menghadiri uji kelayakan calon Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor dan Wakil Rektor IPB memberikan penilaian atas hasil uji kelayakan calon Ketua Departemen, dan penetapan hasilnya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (4) Rektor memilih 1 (satu) orang Ketua Departemen yang dianggap layak.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA DEPARTEMEN

Pasal 7

- (1) Ketua Departemen terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diangkat sebagai Ketua Departemen, dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor menyelenggarakan pelantikan Ketua Departemen.

Pasal 8

Serah terima jabatan dari Ketua Departemen dari pejabat sebelumnya kepada Ketua Departemen yang baru dilakukan setelah pengucapan sumpah jabatan Ketua Departemen yang baru di hadapan Rektor.

Pasal 9

- (1) Ketua Departemen diberhentikan apabila;
 - a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Dekan dan disetujui oleh Rektor;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. berdasarkan penilaian Dekan atau Rektor tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - f. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - g. menurut Rektor dan Dekan, Ketua Departemen terbukti melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran di bidang moral;
 - h. melanggar sumpah jabatan; atau
 - i. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.
- (2) Sebelum Rektor memutuskan untuk memberhentikan Ketua Departemen, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu oleh Dekan, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Rektor dapat memberhentikan Ketua Departemen dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i pasal ini.
- (4) Pemberhentian Ketua Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari Dekan dan Wakil Dekan Fakultas terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua Departemen karena berhenti atau diberhentikan, maka Dekan dari Ketua Departemen yang bersangkutan menetapkan Sekretaris Departemen menjadi pejabat Ketua Departemen dan membentuk Panitia Pemilihan Ketua Departemen.
- (2) Penetapan Ketua Departemen pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DEPARTEMEN

Pasal 11

- (1) Calon Sekretaris Departemen dipilih langsung oleh Ketua Departemen berdasarkan kompetensi dan kesesuaian visi dengan Ketua Departemen.
- (2) Calon Sekretaris Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. dosen tetap bersatus Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor di departemen yang bersangkutan;

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berkewarganegaraan Indonesia;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berpendidikan sekurang-kurangnya Magister;
 - f. memiliki kompetensi, integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat jabatan Sekretaris Departemen periode sebelumnya berakhir; dan
 - j. bersedia membantu Ketua Departemen dalam menjalankan tugas-tugas departemen.
- (3) Calon Sekretaris Departemen disampaikan oleh Ketua Departemen kepada Dekan, dan Dekan mengusulkan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang calon Sekretaris Departemen kepada Rektor untuk diangkat sebagai Sekretaris Departemen, dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Rektor menyelenggarakan pelantikan Sekretaris Departemen.

Pasal 12

Serah terima jabatan dari Sekretaris Departemen yang menjabat pada periode sebelumnya kepada Sekretaris Departemen yang baru dilakukan setelah pengucapan sumpah jabatan oleh Sekretaris Departemen yang baru di hadapan Rektor.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Departemen diberhentikan apabila;
- a. berhalangan tetap;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengajukan pengunduran diri secara tertulis dan pengunduran diri itu diterima baik oleh Ketua Departemen dan disetujui oleh Rektor;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. berdasarkan penilaian Ketua Departemen tidak menunjukkan kinerja yang baik;
 - f. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap;
 - g. menurut Ketua Departemen, Sekretaris Departemen terbukti melakukan perbuatan tercela atau pelanggaran di bidang moral;
 - h. melanggar sumpah jabatan; atau
 - i. tidak melaksanakan atau melanggar peraturan internal IPB dan/atau peraturan perundang-undangan eksternal yang diberlakukan bagi IPB.
- (2) Sebelum Rektor memutuskan untuk memberhentikan Sekretaris Departemen, yang bersangkutan harus diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Ketua Departemen dan Dekan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat peringatan.
- (3) Rektor dapat memberhentikan Sekretaris Departemen dengan tidak hormat setelah Rektor mendapatkan bukti yang kuat dan sah tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Sekretaris Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h, dan huruf i pasal ini.
- (4) Pemberhentian Sekretaris Departemen ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendengar pendapat dari Ketua Departemen dan Dekan Fakultas terkait.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Departemen karena berhenti atau diberhentikan, maka Dekan dapat menunjuk dosen lain yang dianggap kompeten untuk menjadi pejabat sementara Sekretaris Departemen atau usulan Ketua Departemen untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Departemen sampai dengan diangkatnya Sekretaris Departemen yang baru oleh Rektor.
- (2) Penetapan Sekretaris Departemen pengganti antar waktu dilakukan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

- (1) Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Oktober 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,

Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan peraturan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
6. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
7. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Kepala LPPM;
11. Direktur dan Kepala Kantor;
12. Ketua Departemen pada Fakultas;
13. Kepala Pusat pada LPPM;
14. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.